



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: B/060/16/409.28/SK/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- : 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- : 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- : 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Blitar
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BLITAR



TOHA MASHURI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700219 199003 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2023

No.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Peningkatan nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah, dengan rumusan: nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah tahun n dibandingkan dengan nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah tahun n -1	Inspektorat	Kepala Dinas
2.	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan rumusan: $\frac{\text{Produksi thn n} - \text{Produksi thn n-1}}{\text{Produksi thn n-1}} \times 100 \%$	Bidang Perikanan Tangkap Bidang	
3.	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase peningkatan produktifitas ternak	Peningkatan produktifitas ternak (perbandingan produksi ternak dengan populasi ternak), dengan rumusan: $\frac{\text{Produktifitas thn n} - \text{Produktifitas thn n-1}}{\text{Produktifitas tahun n-1}} \times 100\%$	Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan, Bidang Kesehatan hewan dan Kesmavet	
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Blitar, dengan rumusan: $\frac{\text{Jumlah desa yang terkendali}}{\text{Jumlah total desa di Kabupaten Blitar}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet	

		Prosentase produk peternakan yang layak edar	Perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi, dengan rumusan: $\frac{\text{Jumlah produk layak edar}}{\text{Jumlah produk yang diawasi}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR



TOHA MASHURI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700219 199003 1 002